



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PERILIRAH UMUM



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN**

**DENGAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KEBUMEN**

**DAN**

**KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN**

**TENTANG**

**SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH**

**KABUPATEN KEBUMEN**



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KEBUMEN

DAN

KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN

NOMOR : 06/PKS/XI/HUK.8.1.1./2023

NOMOR : 1165 /HK.02.00/K.JT-12/11/2023

NOMOR : B-06/M.3.25/Gs/11/2023

TENTANG

### SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Senin, tanggal 13 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13 -11-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI BURHANUDDIN, S.I.K., S.H., M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN**, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP / 465 / IV / 2022, Tanggal 13 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 39 Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AMIN YASIR, S.H.**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 21 Kebumen Jawa Tengah Telepon : (0287) 3881185, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. HAEDAR .....



2.

3. **HAEDAR, S.H., M.H.** selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No.134, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Polda Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah, merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kebumen;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kebumen yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan melakukan penuntutan dalam tindak pidana Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan .....



7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota/ Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 0571/K.BAWASLU/HM.01.00/ VII/2018 dan Nomor :B/35/VII/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pengamanan, Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum, dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
11. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 0371/HM.02.00/K.JT/02/2023, Nomor :PKS/2/II/2023, dan Nomor : B.226, tanggal 10 Februari 2023 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kebumen, melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik dan maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;

4.

3. Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik;
4. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dapat dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen;
5. Pelanggaran Pemilu yaitu Pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana Pemilu;
6. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
7. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik);
8. Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilu;
9. Penegakkan Hukum adalah Upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen serta dalam melakukan penegakan hukum terkait penanganan tindak pidana pemilu.

(2) Tujuan .....



5.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen serta penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau Informasi;
- b. pengawasan dalam ruang digital;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakkan hukum;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; serta
- g. bidang lain yang disepakati.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/ atau Informasi**

#### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/ atau informasi terkait pelaksanaan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas, data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan Dalam Ruang Digital**  
**Pasal 5**

**PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (patroli siber) dalam rangkaantisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi suku agama ras dan antar golongan di media daring, media sosial, dan/ atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen.

**Bagian Ketiga**  
**Bantuan Pengamanan**  
**Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen serta pada saat melakukan penanganan terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu.
- (2) Bantuan Pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi Intelijen Keamanan dan Reserse Kriminal **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk kegiatan Pengamanan, Penggalangan, Penyelidikan, dan Penyidikan.
- (3) Bantuan Pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan.
- (4) Permintaan Bantuan Pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis kepada Kapolres Kebumen melalui Kepala Bagian Operasi Polres Kebumen.

**Bagian Keempat**  
**Penegakkan Hukum**  
**Pasal 7**

- (1) Penanganan pelanggaran Pemilu dilaksanakan oleh sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

(2) Fungsi .....



- (2) Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya gakkumdu menindaklanjuti laporan atau temuan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilu, untuk mekanisme pembahasan pelanggaran dalam gakkumdu, pertama membahas pemenuhan unsur pelanggaran atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut.
- (3) Penyidikan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah dinyatakan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa perbuatan yang dilaporkan atau merupakan temuan dimaksud merupakan tindak pidana Pemilu yang telah memenuhi unsur syarat formil dan syarat materil.
- (4) Penyidikan dilaksanakan selama maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dilimpahkan ke **PIHAK KETIGA** (Jaksa Penuntut Umum).
- (5) **PIHAK KEDUA** mendukung proses penegakkan Hukum pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dalam proses penuntutan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA** (Jaksa Penuntut Umum).
- (6) Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan tahapan-tahapan yaitu:
  - a. Pengawas Pemilu menerima temuan atau laporan dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Pendampingan dari Jaksa dan Penyidik dimaksud untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu, setelah diterima Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format temuan atau laporan serta memberikan nomor dan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor, kemudian pengawas Pemilu didampingi anggota Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Koordinator Gakkumdu menerbitkan surat perintah penyelidikan;
  - b. Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu, hasil pembahasan bertujuan untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil, kemudian hasil temuan dituangkan dalam berita acara pembahasan dan ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa;
  - c. Pengawas .....



- c. Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penyelidikan dan kajian dari Jaksa untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno untuk menilai kecukupan bukti permulaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan apakah temuan/laporan diteruskan ke penyidik atau dihentikan;
- d. Jika temuan/laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dilakukan rapat pleno 1x24 jam untuk diteruskan ke tahapan Penyidikan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu untuk dapatnya dilakukan Penyidikan selama maksimal 14 (empat belas) hari selanjutnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

### **Bagian Kelima**

#### **Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, focus group discussion, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (4) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen, pemberian /penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

**Bagian .....**

**Bagian Keenam**  
**Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**  
**Pasal 9**

**PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kebumen dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Lain Yang Disepakati**  
**Pasal 10**

**PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB V**  
**SOSIALISASI**

**Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri agar dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- (2) Sasaran sosialisasi antara lain:
  - a. **PIHAK PERTAMA** dan jajarannya;
  - b. **PIHAK KEDUA** dan pegawainya;
  - c. **PIHAK KETIGA** dan jajarannya; serta
  - d. Pemangku Kepentingan.



**BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu**

**Adendum**

**Pasal 14**

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian .....**

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**  
**Pasal 15**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku**  
**Pasal 16**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 17**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup dan masing-masing **PIHAK** memiliki aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian .....



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani untuk dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**BURHANUDIN, S.I.K., S.H., M.H.**  
**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**AMIN YASIR, S.H.**  
**KETUA**

**PIHAK KETIGA,**  
  
**HAEDAR, S.H., M.H.**  
**KEJAKSA MADYA**